



P E N E T A P A N
Nomor : 73/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

1. **Muh. Akil**, bertempat tinggal di Kampung Baru Desa Karama, Desa Karama, Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pemohon I**;
2. **Syamsiah**, bertempat tinggal di Kampung Baru Desa Karama, Desa Karama, Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan , sebagai **Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tanggal 06 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 06 Juni 2022, dengan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN.Blk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri (**MUH. AKIL dan SYAMSIAH**) yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 Noveber 1996, di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba , sesuai di Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/19/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa para pemohon sekarang saat ini berdomisili di Kampung Baru, Kelurahan/Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Para pemohon;
3. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26.938/CS/IX/2011 para pemohon;
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama **GUSTI DWIZULFIKAR AKSYAH lahir di Karama, 01 Agustus 2007** yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 26.938/CS/IX/2011, para pemohon, yang telah terdapat perbedaan Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon pada Kartu Keluarga para pemohon Nomor: 7302101112140004, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karama tertanggal 02 Juni 2022, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/0005215;

5. Oleh karena Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon telah terdapat perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 26.938/CS/IX/2011, para pemohon, sehingga para pemohon ingin mengubah Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon yang sesuai dengan Kartu Keluarga para pemohon Nomor: 7302101112140004, Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karama tertanggal 02 Juni 2022, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/0005215;
6. Bahwa para Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 26.938/CS/IX/2011 para pemohon;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 26.938/CS/IX/2011 para pemohon tersebut terdapat perbedaan, **dimana seharusnya** Nama dan Bulan Kelahiran Anak para pemohon, anak pemohon **GUSTI DWIZULFIKAR AKSYAH lahir di Karama, 01 Agustus 2007**, namun **telah di Catat pada** Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 26.938/CS/IX/2011 para pemohon, **Anak Pemohon GUSTI DWIZULFIKAR, lahir di Bulukumba, 01 Agustus 2007, Seperti terbukti dari** Kartu Keluarga para pemohon Nomor: 7302101112140004, Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karama tertanggal 02 Juni 2022, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/0005215;
8. Bahwa Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon yang sebenarnya adalah **GUSTI DWIZULFIKAR, lahir di Bulukumba, 01 Agustus 2007**, sebagaimana yang tertulis di Kartu Keluarga para pemohon Nomor: 7302101112140004, Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karama tertanggal 02 Juni 2022, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/0005215, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
9. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon segera ditetapkan.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 26.938/CS/IX/2011 para pemohon tersebut, para pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka para pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 26.938/CS/IX/2011 para pemohon terhadap Perkataan "**Nama GUSTI DWIZULFIKAR AKSYAH lahir di Karama, 01 Agustus 2007**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama adalah GUSTI DWIZULFIKAR, lahir di Bulukumba, 01 Agustus 2007**" sesuai Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga para pemohon Nomor: 7302101112140004 , Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karama tertanggal 02 Juni 2022, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran , dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/0005215;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Berdasarkan uraian di atas para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy KTP NIK 7302100605750001 atas nama MUH AKIL selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy KTP NIK 7302104107780004 atas nama SYAMSIAH selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 202/19/XII/1996 selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26.938/CS/IX/2011 tertanggal 29 September 2011 selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 83 Pangi pangi atas nama GUSTI DWIZULFIKAR tanggal 12 Juni 2019 selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 7302101112140004 tertanggal 30-11-2020, atas nama kepala keluarga MUH AKIL selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat keterangan kelahiran atas nama anak GUSTI DWIZULFIKAR orang tua MUH AKIL dan SYAMSIAH Spd selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SALMAH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bersaudara kandung dengan Muh Akil dimana saksi merupakan tante dari anak yang Bernama Gusti Dwisulfikar ;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Karama, Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara resmi dan telah dikarunia;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk memohon perubahan nama dan tempat lahir anaknya;
 - Bahwa nama anak para pemohon tertulis di Akta kelahiran yaitu GUSTI DWIZULFIKAR AKSYAH lahir di Karama, 01 Agustus 2007 namun hendak diubah sesuai dengan yang tertera pada Ijazah sekolah Sekolah

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 73/Pdt.P /2022/PN Blk.



Dasar anak tersebut yaitu GUSTI DWIZULFIKAR lahir di Bulukumba, 01 Agustus 2007;

- Bahwa Desa Karama adalah salah satu desa yang terdapat dalam daerah kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyamakan identitas anak dalam berkas berkas lainnya yang dimiliki oleh para pemohon demi untuk kelancaran administrasi sekolah selanjutnya anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-8) dan keterangan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri (MUH. AKIL dan SYAMSIAH) yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 Noveber 1996, di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba , sesuai di Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/19/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para pemohon sekarang saat ini berdomisili di Kampung Baru, Kelurahan/Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Para pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 26.938/CS/IX/2011 para pemohon;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama GUSTI DWIZULFIKAR AKSYAH lahir di Karama, 01 Agustus 2007 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, telah terdapat perbedaan Nama dan Tempat Kelahirannya pada para pemohon pada Kartu Keluarga para pemohon Nomor: 7302101112140004, Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karama tertanggal 02 Juni 2022, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/0005215;

- Bahwa Oleh karena Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon telah terdapat perbedaan maka para pemohon memohon untuk mengubah Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon yaitu GUSTI DWIZULFIKAR lahir di Bulukumba, 01 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang berbunyi "*Permohonan dapat diajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri domisili/tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, bahwa Pemohon bertempat tinggal berdomisili di Kampung Baru, Kelurahan/Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dimana berdasarkan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tempat kelahiran anak para Pemohon yang tertulis GUSTI DWIZULFIKAR AKSYAH lahir di Karama, 01 Agustus 2007 vide bukti P-5 diubah menjadi GUSTI DWIZULFIKAR, lahir di Bulukumba, 01 Agustus 2007 vide bukti P-4, dan dimana berdasarkan fakta fakta dipersidangan Para Pemohon dapat membuktikan dalil dalilnya tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 73/Pdt.P /2022/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama dan Tempat Kelahiran Anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 26.938/CS/IX/2011 para pemohon tertulis "**Nama GUSTI DWIZULFIKAR AKSYAH lahir di Karama, 01 Agustus 2007**" dicoret dan diganti menjadi **GUSTI DWIZULFIKAR, lahir di Bulukumba, 01 Agustus 2007**" yang tertulis pada Kartu Keluarga para pemohon Nomor: 7302101112140004, Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karama tertanggal 02 Juni 2022, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Nomor: DN-19/D-SD/06/0005215;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada instansi terkait yang diperlukan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2022**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Kami **Ria Handayani, S.H.M.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, dengan dibantu oleh **Jamaluddin, SH.,** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Para Pemohon.**

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jamaluddin SH.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ ATK	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Relas panggila	:	Rp 10.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)